



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 12.1.8/UN32/TU/2021

TENTANG

**PEMBATASAN AKTIVITAS KAMPUS UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
 9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

Bahwa berdasarkan:

1. Press Release Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 tentang Sikap Pemerintah Terhadap Pandemi COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No.35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease-19;
5. Surat Instruksi Rektor UM No. 28.2.26/UN32/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Surat Protokol Covid-19 WHO tanggal 11 Maret 2020;
7. Surat Edaran No.29.5.46/Un32/Tu/2020 Tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi,

Ditjendikti, Edisi I 22 Juni 2020;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Malang.

Dan memperhatikan perkembangan perubahan status wabah COVID-19, maka Universitas Negeri Malang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Kampus untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Januari 2021, sebagai berikut.

1. Pengaturan kegiatan secara khusus di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang sebagaimana tersebut di bawah ini.
 - a. Seluruh warga Universitas Negeri Malang wajib melaksanakan Protokol Kesehatan 3M.
 1. Memakai masker yang direkomendasikan (N95, masker medis),
 2. Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain,
 3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer setiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas.
 - b. Seluruh dosen wajib bekerja dari rumah kecuali ada penugasan khusus dari pimpinan.
 - c. Dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi paling banyak 25% dari jumlah pegawai kecuali satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas khusus oleh pimpinan.
 - d. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.
 - e. Seluruh kegiatan kemahasiswaan ditiadakan kecuali ada izin khusus dari pimpinan dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
 - f. Kegiatan ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50% (lima puluh persen) dan dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan 3M.
 - g. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - h. Kegiatan sosial budaya di fasilitas umum ditiadakan.
 - i. Pelanggaran terhadap protokol ini akan mendapat sanksi tegas.
 - j. Setelah tanggal 25 Januari 2021 berlaku Protokol Covid-19 UM atau berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 dan kondisi lingkungan serta peraturan yang berlaku.
2. Universitas Negeri Malang menggunakan Protokol COVID-19 UM sebagai acuan teknis pelaksanaan Pencegahan COVID-19.

3. Dalam kurun waktu sampai dengan 25 Januari 2021 Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 25 Januari 2021 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang.
5. Hal lain yang belum termasuk dalam Edaran ini akan ditetapkan kemudian.
6. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 25 Januari 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



12 Januari 2021
Rektor.

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

